

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan termasuk cara berkomunikasi, menjalankan bisnis, hingga tata kelola pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi telah memperluas akses terhadap informasi, memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan menerima informasi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau tempat.

Transparansi publik dalam era globalisasi merupakan suatu kebutuhan krusial bagi masyarakat. Tanpa adanya informasi masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Engkus, Suparman, Trisakti, & Rodhiya, 2019).

Saat ini, masyarakat memanfaatkan beragam media untuk memperoleh informasi. Informasi sekarang menjadi sangat penting dalam kemajuan masyarakat hal tersebut didukung dengan adanya teknologi, sehingga masyarakat menjadi sangat mudah dalam mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. *Website* dan media sosial menjadi platform yang paling populer.

Organisasi, termasuk lembaga pemerintah, memanfaatkan teknologi digital ini untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan publik. Namun demikian, meskipun teknologi telah mempermudah proses komunikasi, aspek manusia dalam komunikasi tetap tidak dapat diabaikan. Dalam proses komunikasi, perhatian komunikasi tidak hanya tertuju pada isi pesan yang disampaikan, tetapi juga pada kondisi dan karakter komunikator. Penerima layanan secara alami tidak bisa dipaksa untuk sepenuhnya fokus hanya pada pesan yang disampaikan oleh petugas. Mereka cenderung memperhatikan siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Oleh

karena itu, karakter komunikator menjadi elemen penting yang mendukung terciptanya komunikasi yang efektif (Hoerudin, Maolani, Abdal, & Laksana, 2020).

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan memenuhi kebutuhan publik. Kepekaan pemerintah terhadap kemajuan teknologi ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong lembaga pemerintah untuk menyediakan akses informasi secara transparan. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi, yang melindungi kedaulatan rakyat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (Ulandari & Fazri, 2022).

Kehutanan memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Di Jawa Barat, dengan wilayah kawasan hutan yang luas dan beragam, pengelolaan kehutanan menghadirkan tantangan yang kompleks sehingga keterbukaan informasi terkait kebijakan, pemanfaatan layanan informasi, serta perlindungan hutan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tepat sasaran.

Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan, diseminasi informasi tentang kehutanan menjadi faktor penting. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan, baik terkait dengan regulasi, program pemerintah, maupun peluang partisipasi seperti penghijauan atau kerjasama konservasi.

Informasi yang transparan dan mudah diakses akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga hutan secara berkelanjutan. Keterbukaan ini menjadi lebih signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, di mana pemanfaatan platform digital seperti *website* dan media sosial memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Dinas Kehutanan Jawa Barat (Dishut Jabar) merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang aktif melakukan transformasi digital, khususnya dalam pelayanan informasi publik. Transformasi ini mencakup berbagai inovasi dalam diseminasi informasi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Salah satu media yang dimanfaatkan laman *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berfungsi sebagai jembatan antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan informasi.

Selain itu, Dishut Jabar juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan *email* sebagai sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan implementasi kebijakan standar pelayanan publik mengenai diseminasi informasi terkait kehutanan, meskipun tantangan dalam menjangkau kelompok masyarakat dan memastikan keberlanjutan penggunaan platform digital tetap menjadi prioritas.

Tabel 1.1 Upaya Diseminasi Informasi Dinas Kehutanan Jawa Barat

Jenis Pelayanan	SOP (Standar Operasiopal Prosedur)	Contact Person (Kontak yang dihubungi)
Pengajuan Bibit	Penetapan Informasi Publik: Identifikasi, seleksi, dan publikasi informasi secara berkala.	Email: dishut@jabarprov.go.id
Magang		Telepon: 022-730-4031
Izin Penelitian	Pemutakhiran Informasi Publik: Pembaruan informasi untuk menjaga akurasi.	Instagram: dishut_jabar (Dinas Kehutanan Jawa Barat)
Kerja sama	Permohonan Informasi Publik: Pengajuan permohonan dengan persyaratan dokumen lengkap dan penyelesaian dalam 14 hari kerja. Keberatan dan Banding: Prosedur pengajuan keberatan dan banding jika permohonan ditolak.	

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

dari : <https://dishut.jabarprov.go.id/profil-ppid>

Berdasarkan Tabel 1.1 upaya diseminasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat yang menyediakan berbagai jenis layanan permohonan informasi publik sebagai bagian dari keterbukaan layanan kepada masyarakat. Jenis permohonan yang tersedia mencakup pengajuan bibit, magang,

izin penelitian, dan kerjasama. Pengajuan bibit bertujuan untuk mendukung kegiatan konservasi, penghijauan, dan pertanian melalui distribusi bibit tanaman kepada masyarakat atau organisasi. Jenis layanan ini penting untuk melestarikan lingkungan dan mendukung program kehutanan lokal.

Magang bisa menjadikan kesempatan kepada mahasiswa atau pelajar untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di bidang kehutanan, meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka. Izin penelitian, di sisi lain Mendukung akademisi atau peneliti dalam mengakses lokasi atau data untuk keperluan studi. Sedangkan Kerjasama, memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Kehutanan dengan pihak lain untuk berbagai program lingkungan.

Setiap jenis layanan tersebut diatur oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) yang bertujuan untuk memastikan keterbukaan, akurasi, dan efisiensi dalam pelayanan informasi. SOP ini mencakup beberapa tahapan penting, dimulai dengan penetapan informasi publik, yang melibatkan identifikasi, seleksi, dan publikasi informasi yang relevan secara berkala. Proses ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang selalu terbaru dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemutakhiran informasi publik dilakukan secara berkala untuk menjaga keakuratan informasi yang disediakan, memastikan bahwa data yang diterima masyarakat selalu mencerminkan keadaan yang aktual.

Prosedur pelayanan publik mengenai permohonan informasi publik mengatur agar setiap permohonan informasi diajukan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Permohonan tersebut akan diproses dalam waktu maksimal 14 hari kerja, dan jika pemohon tidak puas dengan hasilnya, ada prosedur keberatan dan banding yang dapat diikuti. Proses ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas hasil yang diberikan.

Upaya diseminasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat menunjukkan komitmen dalam memastikan keterbukaan dan transparansi informasi publik. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis


memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah serta mengajukan permohonan sesuai kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu terbaru dan relevan.

Melalui berbagai saluran informasi, akses informasi melalui *email*, telepon, dan media sosial untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi atau mengajukan permohonan. Dinas Kehutanan berupaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan di Jawa Barat.

Semua layanan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara khusus, Pasal 5 ayat (3) menekankan bahwa Maklumat Pelayanan harus dipublikasikan secara luas melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, brosur, leaflet, dan media informasi lainnya, agar mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya regulasi ini, kebijakan tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, termasuk tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan bahwa setiap permohonan informasi dapat dilayani secara optimal, sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam konteks layanan informasi publik, Dinas Kehutanan Jawa Barat memanfaatkan laman *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta media sosial sebagai saluran utama dalam menyebarkan informasi, yang sejalan dengan mandat peraturan ini untuk memastikan keterbukaan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan kedua saluran ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh data dan dokumentasi terkait kebijakan maupun program yang dijalankan. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menjalankan prinsip transparansi serta memperkuat akuntabilitas publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1.1 Grafik Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Diolah Peneliti tahun 2024

Gambar 1.1 pada grafik permohonan informasi publik tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilansir pada laman [website *https://dishut.jabarprov.go.id/permohonan-*](https://dishut.jabarprov.go.id/permohonan-) menunjukkan adanya perbedaan dalam pemanfaatan layanan PPID oleh masyarakat. Berdasarkan data permohonan informasi publik tahun 2023, terlihat bahwa jenis permohonan didominasi oleh pengajuan bibit, dengan puncaknya pada bulan Agustus yang mencapai 21 permohonan. Sementara itu, kategori seperti izin penelitian dan kerjasama tetap dengan jumlah yang relatif rendah.

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan layanan PPID, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan diseminasi informasi atau rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat layanan PPID. Selain itu, rendahnya pemanfaatan layanan ini juga memperlihatkan pentingnya literasi digital masyarakat dalam mengakses informasi publik, mengingat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana memanfaatkan platform digital yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat.

Pada tahun 2024, jumlah total permohonan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, Januari 2024 mencatat 38 permohonan, hampir dua kali lipat dari 20 permohonan pada Januari 2023, sementara Juni 2024 menjadi bulan dengan jumlah permohonan tertinggi, yaitu 47 permohonan. Sebagian besar permohonan di tahun 2024 tetap didominasi oleh pengajuan bibit, seperti terlihat pada Juni 2024 yang mencatat 29 permohonan. Meskipun begitu, terdapat sedikit peningkatan pada kategori lainnya, seperti izin penelitian yang mencapai 5 permohonan pada Maret 2024, menunjukkan adanya potensi minat yang mulai berkembang pada kategori tersebut.

Peningkatan jumlah total permohonan di tahun 2024 dapat menjadi indikasi awal adanya perbaikan penerapan diseminasi informasi atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan PPID. Namun, dominasi kategori pengajuan bibit tetap menunjukkan bahwa layanan PPID masih belum optimal dimanfaatkan secara merata untuk berbagai kebutuhan informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan diseminasi informasi yang digunakan, termasuk pemanfaatan media sosial, pelatihan literasi digital, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat layanan PPID.

Dengan demikian, peningkatan literasi digital masyarakat juga penting untuk mendukung akses yang lebih luas terhadap informasi publik. Rendahnya pemanfaatan layanan di beberapa kategori menegaskan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam mendorong keterbukaan informasi publik secara lebih merata dan optimal. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif melalui media digital (Yulisnawati Tuna, 2021).

Sebagai salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas dan strategis, Jawa Barat memiliki beragam isu kehutanan, seperti konservasi, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola hutan yang melibatkan banyak pihak. Dalam konteks ini, informasi kehutanan menjadi kebutuhan penting, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi akademisi, peneliti, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun, rendahnya layanan permohonan informasi di kategori

tertentu menunjukkan bahwa peran diseminasi informasi oleh PPID masih perlu diperkuat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi pada badan publik.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih dalam, mengingat fungsi PPID dalam pelayanan permohonan informasi publik tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik. Era internet menjadi salah satu penentu perubahan saat ini, khususnya berkaitan dengan derasnya arus informasi yang dapat diterima oleh Masyarakat (Anwar & Sujai, 2020). Diseminasi informasi yang efektif memerlukan strategi yang terarah, dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang relevan untuk menjangkau publik yang lebih luas.

Dinas Kehutanan Jawa Barat menggunakan berbagai instrumen digital, termasuk *website* PPID, media sosial seperti Instagram, dan media elektronik seperti *email*. Layanan yang ditawarkan oleh Dishut Jabar mencakup informasi terkini yang disampaikan. Laman *website* <https://dishut.jabarprov.go.id/profil-ppid> juga telah menyediakan berbagai dokumen seperti daftar informasi publik, formulir permohonan, dan alur pelayanan informasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses data yang dibutuhkan. Namun, rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi diseminasi informasi, seperti kurangnya literasi digital atau ketidaksesuaian informasi yang disampaikan dengan kebutuhan publik.

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, diseminasi informasi memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan keterbukaan. Transparansi dalam informasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kehutanan, hal ini menjadi lebih relevan, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan diseminasi informasi pada pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat. Fokusnya adalah meneliti bagaimana pelaksanaan diseminasi informasi yang diterapkan melalui PPID dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan faktor penghambat dan solusi yang relevan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan PPID.

Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan PPID juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain seperti kualitas informasi yang disajikan, aksesibilitas layanan, atau kurangnya sosialisasi. Salah satu penyebab utama kurangnya literasi digital dikalangan masyarakat yang menyebabkan mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkan layanan berbasis teknologi, termasuk PPID. Rendahnya literasi digital dapat menjadi salah satu penghambat utama masyarakat dalam mengenali manfaat layanan PPID.

Diseminasi informasi yang baik tidak hanya melibatkan penyediaan informasi yang lengkap, tetapi juga pendekatan yang interaktif untuk memastikan informasi tersebut sampai kepada publik. Dalam menghadapi era digital, PPID perlu mengadopsi penerapan diseminasi yang lebih inklusif dan adaptif.

Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik. Penggunaan media sosial untuk kampanye informasi serta pengembangan website yang lebih interaktif dan ramah pengguna dapat membantu masyarakat lebih mudah mengakses layanan.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan pemanfaatan layanan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Namun, upaya ini bergantung pada keberhasilan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat faktor menurut teori George C. Edwards III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap layanan informasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa implementasi diseminasi informasi pada pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat belum optimal. Hal ini diduga karena belum terpenuhinya dimensi dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui keempat dimensi, diketahui bahwa faktor komunikasi dan sumber daya masih belum terlaksana secara optimal.

Pada dimensi komunikasi, ketimpangan jumlah permohonan yang dominan pada kategori layanan pengajuan bibit menunjukkan bahwa informasi layanan publik lainnya belum tersampaikan secara merata. Padahal, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik, khususnya Pasal 5 ayat (3), setiap maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara luas melalui berbagai media seperti papan pengumuman, brosur, leaflet, dan media informasi lainnya.

Sementara itu, pada dimensi sumber daya, terbatasnya staf khusus untuk pelayanan permohonan informasi, belum adanya ruangan layanan khusus, serta kurangnya pelatihan teknis menyebabkan pelaksanaan diseminasi informasi belum mampu menjangkau seluruh potensi pelayanan publik secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya diseminasi informasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat masih menghadapi kendala baik dari sisi komunikasi maupun sumber daya pendukungnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Diseminasi Informasi Pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan diseminasi informasi di Dinas kehutanan Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemanfaatan layanan PPID belum optimal, didominasi permohonan bibit.
2. Diseminasi informasi belum merata ke seluruh jenis layanan.
3. Rendahnya literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan PPID.

4. Keterbatasan sumber daya (staf, fasilitas, pelatihan).
5. Strategi diseminasi masih kurang inklusif dan adaptif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat?
2. Bagaimana sumber daya dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat?
3. Bagaimana (disposisi) sikap para pelaksana dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui (disposisi) sikap para pelaksana dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam Implementasi Diseminasi Informasi pada Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam segi teoritis ataupun praktis untuk berbagai pihak yang membutuhkan, baik sebagai acuan maupun referensi. Berikut kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori serta kajian tentang penerapan diseminasi informasi publik di sektor pemerintahan, khususnya dalam pelayanan permohonan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Jawa Barat dan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada program studi Administrasi Publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman dalam menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui PPID. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, mengolah data, dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan tantangan dalam diseminasi informasi publik.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui PPID. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu Dishut Jabar mengembangkan penerapan diseminasi informasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk memahami bagaimana Implementasi diseminasi informasi dalam pelayanan permohonan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Jawa Barat dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya pemanfaatan layanan

PPID oleh masyarakat, yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Oleh karena itu, administrasi publik menjadi dasar pemahaman mengenai bagaimana sumber daya dan personel publik diorganisasikan untuk mendukung kebijakan publik. Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano 1988:29-30 adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Sawir, 2021).

Dalam Penelitian ini Dinas kehutanan Jawa Barat telah mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan diseminasi informasi melalui platform seperti *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial. Langkah ini menunjukkan bagaimana sumber daya publik, baik manusia maupun teknologi, diorganisir untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi kehutanan.

Sementara itu, kebijakan publik berperan dalam menentukan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menyediakan layanan informasi. Mengacu pada Thomas R. Dye 1992:2-4 yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)” (Anggara, 2016).

Hal ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup semua keputusan pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan, karena keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat. Dinas Kehutanan Jawa Barat mengimplementasikan diseminasi informasi melalui PPID dan media digital, yang merupakan bentuk kebijakan aktif pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi publik.


Dalam memahami keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik, mengenai diseminasi informasi dalam pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kehutanan Jawa Barat, penelitian ini merujuk pada model implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.:

1. Komunikasi, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya.
2. Sumber daya, mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; pertama, jumlah dan kemampuan staf yang sesuai; kedua, informasi yang mencakup prosedur dan data relevan; ketiga, kewenangan bagi implementor dalam mengambil keputusan dan berkoordinasi; keempat, fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung efektivitas kebijakan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen tinggi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Struktur birokrasi, struktur birokrasi menjadi elemen krusial dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III, struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan

Hubungan antara konsep-konsep ini menunjukkan bahwa administrasi publik berperan dalam memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif melalui pengelolaan sumber daya dan struktur birokrasi yang baik. Kebijakan publik yang telah ditetapkan akan berhasil jika implementasinya memperhatikan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, Implementasi diseminasi informasi dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pemanfaatan layanan permohonan informasi publik oleh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi diseminasi informasi yang telah dilakukan oleh PPID Dinas Kehutanan Jawa Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta tantangan dalam pelaksanaannya, dan merumuskan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan rendahnya pemanfaatan layanan PPID dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : (Sawir, 2021), (Anggara, 2016), (Anggara, 2016) Diolah oleh peneliti (2024)